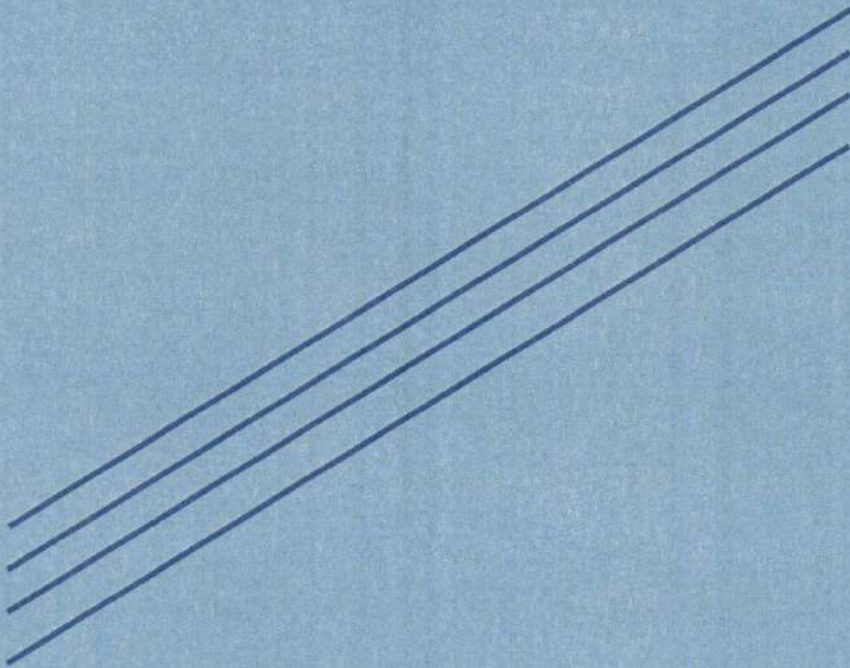




PENGADILAN AGAMA BIMA



**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
Triwulan I, Tahun 2024**



PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Periode Januari – Maret 2024

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kota Bima
Nusa Tenggara Barat 84119
Telp. (0374) 6191134
www.pa-bima.go.id
bima_pa@yahoo.co.id



**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
KELAS I A**

**Berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
No. 04 Tahun 2023
Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Bima, 3 April 2024

Ketua Tim Survey,

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima,


Drs. H. Ikhlas
NIP. 19681231.199303.1.042


Ihyaddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19690417.199903.1.003

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bima Kelas I A mengadakan Survey Persepsi Anti Korupsi. Survey ini dilakukan secara online melalui aplikasi Simtalak Badilag berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi, dapat diartikan bahwa persepsi anti korupsi dalam hal pelayanan ke masyarakat bisa dijelaskan atau diukur dengan membandingkan persepsi anti korupsi yang diterima dengan persepsi anti korupsi yang diinginkan/ diharapkan. Survey ini menanyakan opini masyarakat pencari keadilan mengenai pengalaman mereka dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Agama Bima Kelas I A.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil survey ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, apapun kritik dan saran untuk kebaikan laporan ini kedepannya akan sangat kami terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga laporan ringkas ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkannya. Adapun kurang lebihnya laporan ini kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Bima, 3 April 2024

Tim Survey

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar dan Diagram	iv
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan Survey	3
1.4.2 Ketentuan Pengumpulan Data Survey.....	3
1.4.3 Pelaksanaan Survey.....	4
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metode Penelitian	5
2.2 Populasi dan Sampel.....	5
2.3 Pengolahan Data	5
2.4 Teknik Analisis Data	5
2.5 Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
3.1 Profil Responden.....	8
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden.....	8
3.2 Survey Persepsi Anti Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima	9
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Rekomendasi	11

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

	Hal.
Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas	7
Gambar 2. Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Bima.....	9
Diagram 1. Diagram Tingkat Pendidikan Terakhir Responden.....	9

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan	4
Tabel 2. Nilai Persepsi	6
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden	8
Tabel 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima	10
Tabel 5. Hasil Rekap Survey Persepsi Anti Korupsi	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (dalam bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi atau aparatur sipil negara, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka Pengadilan Agama Bima Kelas I A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi pemerintah terutama dalam hal integritas para penyelenggara pelayanan publik yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud daripada penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Agama Bima Kelas I A.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi terkait harapan instansi Pengadilan Agama Bima Kelas I A menuju Zona Integritas dengan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan Survey

Sebelum pelaksanaan survey persepsi anti korupsi dilakukan, terdapat beberapa persiapan yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Penetapan Pelaksana Survey

Survey dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan publik dengan SDM yang dimilikinya.

b. Persiapan Sarana dan Prasarana Survey

Survey dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner online dari Aplikasi Simtalak Badilag.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan respondennya adalah semua pihak yang telah mendapatkan pelayanan dari instansi penyelenggara pelayanan publik di lokasi instansi tersebut dan pada waktu setelah memperoleh pelayanan dalam jam kantor.

d. Penyusunan Jadwal Survey

Penyusunan rencana jadwal pelaksanaan survey dilakukan di awal bulan.

1.4.2 Ketentuan Pengumpulan Data Survey

a. Menggunakan kuesioner online dari Aplikasi Simtalak Badilag.

b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas survey dan hasilnya langsung terintegrasi di Aplikasi Simtalak Badilag tersebut.

c. Data opini responden yang telah terisi dalam kuesioner online kemudian akan langsung terpilah berdasarkan jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam

menentukan nilai survey.

1.4.3 Pelaksanaan Survey

Survey dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Simtalak Badilag (<https://simtalak.badilag.net/survey/307928>) dalam jangka waktu setiap tiga bulan atau per triwulan, yaitu sejak Januari 2024 hingga Maret 2024 dengan total responden sebanyak 954 responden.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Persiapan Tim	Februari 2023
2	Pelaksanaan Survey	Januari – Maret 2024
3	Pengolahan Data	Maret 2024
4	Penyusunan Laporan	April 2024
5	Publikasi	April 2024

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2024, yaitu dengan jumlah sebanyak 954 responden.

2.3 Pengolahan Data

Pengolahan data Survey Persepsi Anti Korupsi otomatis terolah dengan sendirinya menggunakan aplikasi survey online dari Simtalak Badilag.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam menentukan indeks persepsi anti korupsi, digunakanlah teknik statistik deskriptif. Pengukuran data dengan menggunakan skala penilaian antara 1 (☆) sampai dengan 6 (☆☆☆☆☆). Dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan tersebut semakin baik.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolute agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di setiap

triwulan. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner online dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua: Menentukan bobot rata-rata dari setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 6 yang artinya semakin mendekati nilai 6 maka persepsi anti korupsi semakin baik dan semakin bersih dari korupsi, seperti pada tabel berikut ini:

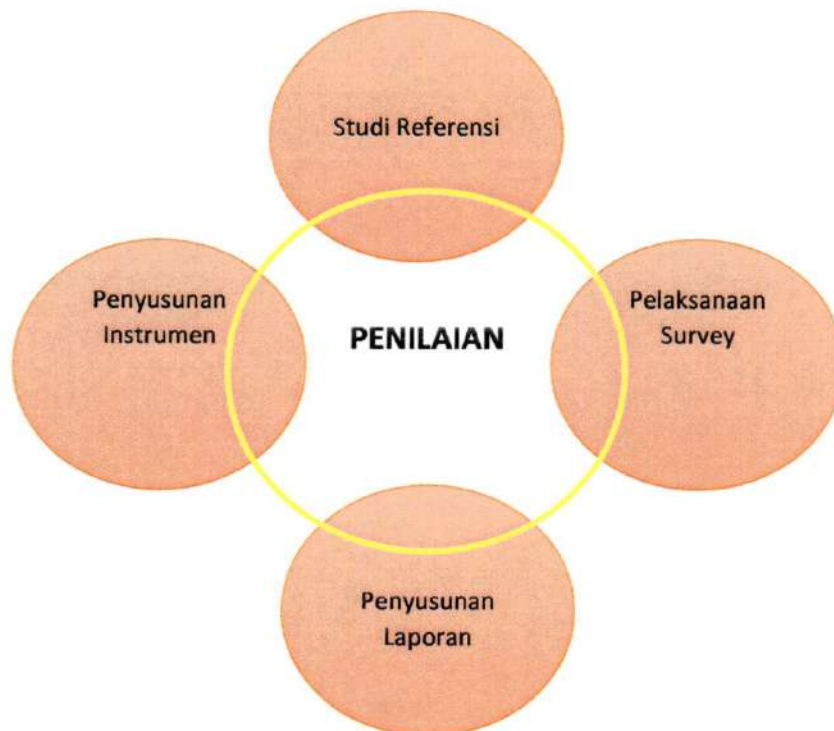
Tabel 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.83	16.67 - 30.56	1	Sangat tidak bersih dari korupsi
2	1.84 - 2.66	30.57 - 44.44	2	Tidak bersih dari korupsi
3	2.67 - 3.50	44.45 - 58.33	3	Kurang bersih dari korupsi
4	3.51 - 4.33	58.34 - 72.22	4	Cukup bersih dari korupsi
5	4.34 - 5.17	72.23 - 86.11	5	Bersih dari korupsi
6	5.18 - 6.00	86.12 - 100	6	Sangat bersih dari korupsi

2.5 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukanlah beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan nantinya dapat diaplikasikan sesuai realita di lapangan. Adapun alur penyusunan survey persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey online yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan responden, pengakses layanan di satuan kerja Pengadilan Agama Bima Kelas I A, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA/ SMK yaitu sebanyak 55,03%. Seperti pada tabel berikut:

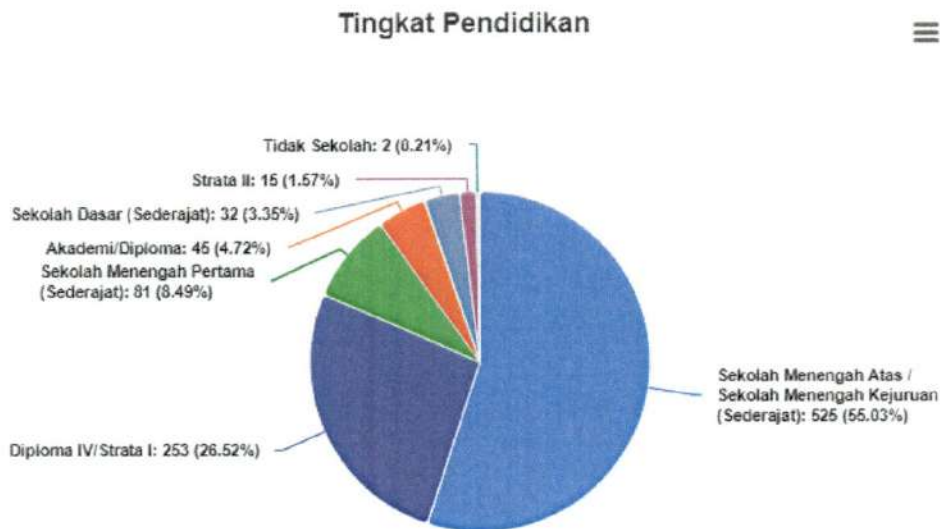
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Persentase
1	Tidak sekolah	0,21%
2	SD	3,35%
3	SMP	8,49%
4	SMA/ SMK	55,03%
5	D1/ D2/ D3	4,72%
6	D4/ S1	26,52%
7	S-2	1,57%
Jumlah		100,00%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Survey

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan terakhir di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Diagram 1. Diagram Tingkat Pendidikan Terakhir Responden



Sumber: Hasil Pengolahan Data Survey

3.2 Survey Persepsi Anti Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima

Dari pelaksanaan survey online melalui Aplikasi Simtalak Badilag selama Triwulan I Tahun 2024 (Januari – Maret 2024), maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima sebesar 3,92.

Gambar 2. Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Bima



Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut jika dikonversikan, maka

skor 3,92 dari total 4 tersebut masuk dalam kategori bersih dari korupsi. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada diantara angka 3.26 – 4.00.

Tabel 4.
Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

Dan berikut adalah hasil rekapitulasi survey:

Tabel 5.
Hasil Rekap Survey Persepsi Anti Korupsi

No.	Persepsi Anti Korupsi	Nilai	Mutu
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.93	Sangat baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.93	Sangat baik (A)
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.92	Sangat baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar/ pungli pada unit layanan ini	3.92	Sangat baik (A)
5	Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3.93	Sangat baik (A)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survey Online Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima Kelas I A diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Bima Kelas I A memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,92** dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survey Online Persepsi Anti Korupsi pada Triwulan 1 periode bulan Januari sampai Maret 2024 maka diperoleh beberapa rekomendasi yang sangat berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik kedepannya, yaitu:

1. Harus terus meningkatkan mutu/ kualitas pelayanan;
2. Mengadakan sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi bagi ASN di lingkungan satuan kerja Pengadilan Agama Bima Kelas I A;
3. Akan menindak tegas para Hakim, ASN atau seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bima Kelas I A yang melakukan KKN;
4. Terus mempertahankan integritas dan mental birokrasi yang bersih dan melayani.